

BAB II

LAHIRNYA KEKERASAN AGAMA DAN PENGATURAN DALAM HUKUM

PIDANA

A. Keanekaragaman Keagamaan di Nusantara

1. Sejarah Keanekaragaman di Nusantara

Nusantara secara topografi terdiri dari 6*08 LU hingga 11*15 LS, dan 94*45 BT hingga 141*05 BT, dengan topografi seperti itu, Nusantara merupakan negeri dari untaian zamrud khatulistiwa yang mengikat lebih dari lima ratus suku bangsa, bahasa ragam agama dan budaya, seperti yang dikatakan oleh Clifford Geertz Indonesia ibarat anggur tua dalam botol baru, dengan gugusan masyarakat lama dalam bentuk negara baru, yang membuatnya bukan berasal dari ruang hampa tetapi berakar dari elemen-elemen sosial-budaya yang telah ribuan bahkan jutaan tahun telah hadir di negeri ini.¹

Selain secara topografi yang menyebabkan keanekaragaman terbentuk di Nusantara, secara geopolitik Indonesia merupakan negara lautan yang di taburi oleh ribuan pulau-pulau, sehingga Indonesia juga di sebut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang menurut hasil observasi citra satelit jumlah pulau-pulau di Indonesia mencapai 18.108, sekitar 6000 diantaranya berpenduduk. Dari 7,9 Juta meter persegi 2/3 nya merupakan lautan dan sisanya adalah daratan, dengan alasan tersebut Soekarno menyebut Indonesia sebagai Tanah Air (*archipelago*). Maka tak heran rasanya Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna.

¹ Clifford Geertz, *Masyarakat Tua & Negara Baru (Old Societies & New States)*, The Free Press, New York, 1963, hlm 5.

Indonesia yang menjadi bangsa majemuk paripurna, selain di bentuk secara topografi maupun geopolitik, keanekaragaman Indonesia terbentuk dari perspektif historis yang begitu sempurna di mulai dari Nusantara di zaman prasejarah sebagai habitat manusia purba, apalagi dengan di temukanya manusia purba yang berasal dari Nusantara sendiri yaitu *Homo Erectus* (Manusia Jawa) di bangsawan solo, kemudian mulai bermigrasinya *Homo Sapiens* (Manusia Modern) dari Afrika, bergerak menuju Semanjung Arabia (Manusia Non Arika) dari sinilah *Homo Sapiens* masuk ke wilayah Nusantara dan melanjutkan perjalanya ke wilayah Australia yaitu suku Aborigin.

Selain menjadi habitat manusia purba di zaman prasejarah, keanekaragaman juga terbentuk di zaman sejarah yaitu di mulai pada abad pertama Masehi, ketika masyarakat kota dan sistem pemerintahan yang lebih luas dari masyarakat desa telah berkembang di Asia Tenggara, termasuk di kepulauan Nusantara. Kota-kota tua ini kebanyakan berkembang di lembah-lembah daerah hilir sungai-sungai besar. Kebudayaan dan sistem pemerintahan tua di Nusantara terpengaruh oleh percampuran antara unsur-unsur kebudayaan pribumi dan unsur-unsur China. Baru sekitar abad ketiga dan ke-empat Masehi, mulai tampak pengaruh unsur-unsur kebudayaan yang berasal dari India, bersamaan dengan persebaran agama Hindu dan Buddha ke kepulauan ini.²

Pengaruh Indianisasi ini mereflesikan ikhtiar masyarakat Nusantara saat itu untuk memperoleh model politik yang di anggap cocok guna menghadapi situasi baru, peralihan kiblat politik ke India ini bukan tanpa alasan, kalau ideologi China mengarah kepada satu orang kaisar saja di atas aparat administratif yang kuat, kosmologi Hindu-Budha memberikan status dewa yang berinkarnasi dari satu hieraki

² Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1971, hlm 20.

yang kuat tetapi luwes kepada setiap penguasa.³ Dalam perkembangannya, mereka juga mengundang kaum Brahman dan ahli agama India guna membantu mendirikan keraton dan memperkenalkan kerajaan India.

Arus masuk Indianisasi ini di mungkinkan oleh hubungan perdagangan antara Nusantara dan India yang di fasilitasi oleh jalur pelayaran melalui Samudera Hindia yang di pelopori oleh para pelaut Nusantara, yang sejak awal Masehi telah aktif mengarungi Samudera Pasifik dan Samudra Hindia, dengan mengarungi Samudera Hindia, para pelaut Nusantara ini menjelajah jauh hingga mencapai Pantai Timur afrika dan Madagaskar. Dalam arus balik menuju Nusantara, masuklah unsur-unsur peradaban baru, terutama agama Budha-Hindu dan budaya tulis. Dengan kemampuan menulis, zaman prasejarah di gantikan oleh zaman sejarah.

Zaman sejarah ini di tandai dengan kehadiran prastasi-prastasi berhuruf Pallawa dan Pranagari yang muncul dengan kehadiran kerajaan-kerajaan asli Nusantara, sekitar abad ke-lima Masehi. Kerajaan-kerajaan ini mengadopsi konsep-konsep Hindu dengan cara mengundang ahli-ahli golongan Brahmana dari India Selatan penganut Wisnu dan Brahmana, meski pengaruh agama Hindu pada tahap ini masih terbatas di lingkungan elite kerajaan. Representasi dari kerajaan-kerajaan awal ini adalah Mulawarman di Kutai (Kalimantan Timur), dan Tarumanegara (Bogor-Jakarta). Pada perkembangan berikutnya munculah kerajaan lain bercorak Hindu-Buddha di Nusantara yang bertahan paling tidak hingga abad ke-15 Masehi. Kerajaan-kerajaan tersebut antara lain meliputi kerajaan Sriwijaya dan kerajaan lain di Jawa Tengah dari abad ke-8 sampai abad ke-12 Masehi. Seperti kerajaan Syailendra/Kalingga, Mataram Kuno, serta terdapat juga di Jawa Timur dari abad ke-12 sampai abad ke-15 Masehi. Seperti kerajaan Kediri, Singgasari, dan Majapahit.

³ R. Cribb, *Menciptakan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm 26.

Monumen terpenting dari negara Hindu-Buddha ini adalah kerajaan Buddha Sriwijaya dan kerajaan Hindu Majapahit. Di bawah imperium ini, bentangan luas dari kepulauan Nusantara terutama perairan pernah terintegrasikan kedalam suatu kesatuan wilayah negara. Sriwijaya menguasai sebagian besar Jawa, Sumatera, hampir keseluruhan Semenanjung Malaka, dan sekitarnya. Sejak abad ke-7 Masehi, kerajaan Sriwijaya telah menjadi kekuatan dagang dan budaya yang mengagumkan. Walaupun bahasa sansekerta di gunakan di kerajaan ini, namun bahasa umum yang di pakai adalah bahasa Melayu. Salah satu warisan terpentingnya adalah konsolidasi suatu zona berjangkuan besar yang penduduknya berbahasa Melayu di kedua sisi Selat Malaka. Selepasnya Sriwijaya, kerajaan Majapahit yang menguasai sebageaian besar wilayah pantai Nusantara, bahkan meluas ke arah barat hingga bagian tertentu di Vietnam Selatan dan kearah Timur sampai di bagian Barat Papua.⁴

Sementara itu dengan kelahiran Islam di Jazirah Arab sejak abad ke-7 Masehi juga secara perlahan merembes ke Nusantara bersama partisipasi pedagang-pedagang muslim dalam pelayaran samudera. Semula di perkenalkan oleh pedagang Arab, khususnya di jalur perdangan Samudera Hindia, arus Islam ke Nusantara pada gilirannya juga melibatkan peran serta para pedagang dari India terutama Gujarat, Persia dan China. Dengan demikian, selain membawa Islam, kelompok-kelompok dagang ini juga membawa pengaruh kebudayaan asalnya masing-masing. Bersamaan dengan stimulus Islam, arus China menancapkan pengaruh yang kuat di Nusantara.

Di daerah-daerah pesisir yang belum terpengaruh secara mendalam oleh kebudayaan Hindu, Islam menancapkan pengaruh yang lebih kuat, seperti di Aceh, Sumatera Timur dan Barat, Banten, Pantai Utara Jawa, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan daerah yang telah terpengaruh oleh budaya Hindu secara kuat, seperti di

⁴ S. Mulyana, *Sriwijaya*, LKIS, Yogyakarta, 2008, hlm 21.

Jawa Tengah dan Timur, Islam mengalami proses sinkretik dengan elemen-elemen Hindu-Buddha dan agama kepercayaan asli. Pelembagaan Islam secara politik di tandai oleh kemunculan kerajaan Islam awal yaitu Perlak dan Samudera Pasai di Aceh sejak abad ke-13 Masehi dan kerajaan Demak di Jawa sejak abad ke-15 Masehi, di susul oleh kerajaan-kerajaan Islam lainnya seperti Giri, Panjangan, Mataram Islam, Banten dan Cirebon di Jawa, Kerajaan Islam Aceh, Kerajaan Goa, di Sulawesi Selatan, Kerajaan Islam di Maluku seperti Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo serta kerajaan Islam yang lainnya.

Pelembagaan politik Islam di Nusantara mencapai puncaknya pada abad ke-17 Masehi, karena pada abad ini seperti yang di catatakan oleh Sydney Jones, pengertian “umat” bagi muslim yang saleh di Nusantara merupakan kode solidaritas komunitas Islam tidak hanya sebatas wilayah kepulauan melainkan juga dengan seluruh dunia Islam. Hal ini di mungkinkan oleh jalur perdagangan serta penggunaan bahasa Arab sebagai *lingua franca* di sepanjang Samudera Hindia yang mampu mengintegrasikan negara-negara pesisir di pulau-pulau utama seperti Jawa, Sumatera, dan Sulawesi kedalam suatu pertautan kekuatan Islam di Nusantara dan lebih jauh lagi kedalam keseluruhan Dunia Islam. Pada abad ini juga, kerajaan-kerajaan Islam utama di Nusantara telah mengembangkan lembaga-lembaga reguler seperti hakim Islam (*qadi*) untuk penerapan hukum Islam.⁵ Karena Islam pada umumnya tersebar di kepulauan Nusantara secara damai, melalui perdagangan dan konversi secara sukalera dari penguasa-penguasa lokal, inkorporasi Islam kedalam struktur politik yang ada dan integarasi komunitas politik lokal kedalam sistem religio-politik umat pada umumnya berjalan lancar.

⁵ Van Bruinessen, *Shar'a Court Tarekat and Pesantren . Religion Institutions in the Banten Sultanate, Archipel*, 1995, hlm 50.

Ketika pelembagaan politik Islam di Nusantara sedang mengalami gelombang pasang, pengaruh kekuasaan Islam di Eropa, khususnya di Semenanjung Iberia mengalami masa surut. Belajar dari warisan peradaban Islam, Portugis dan Spanyol muncul sebagai kekuatan inovator baru yang memelopori penemuan dunia baru melalui pelayaran samudera, di susul oleh Belanda dan kemudian bangsa-bangsa Eropa lainnya. Berusaha melepaskan diri dari kontrol pedagang-pedagang Arab dalam perdagangan rempah-rempah di Eropa, Portugis, dan Spanyol berlomba mencari jalur pelayaran sendiri ke pusat rempah-rempah di Timur (Nusantara). Penemuan jalur ke Timur melalui Tanjung Harapan oleh ekspedisi Portugis pada 1488 dan penemuan benua Amerika oleh Columbus yang di sponsori Spanyol pada tahun 1492, menandai awal proto-globalisasi perdagangan, yang dalam perkembangannya lebih lanjut melahirkan imperialisme dan kolonialisme bangsa-bangsa Eropa atas bangsa lain, terutama di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Pada 1511, armada Portugis mendarat di Malaka lantas mengembangkan pengaruhnya di bagian Timur Nusantara, kemudian ekspedisi Belanda sebagai kekuatan maritim lain di Eropa mulai tiba di Banten pada 22 Juni 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, yang kemudian di susul oleh armada-armada dagang Belanda lainnya. Sementara kekuatan-kekuatan dagang Eropa mulai menancapkan pengaruhnya, kerajaan-kerajaan Nusantara sendiri saling bermusuhan, yang memudahkan penetrasi kekuatan-kekuatan asing yang membuka jalan bagi kolonialisme dan imperialisme.

Dalam menghadapi perdagangan sesama armada dagang Belanda sendiri maupun dengan armada dagang bangsa-bangsa lain, pada 1602 armada-armada Belanda di persatukan ke dalam suatu kongsi dagang bersama yang kemudian di beri nama *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC). VOC tampil sebagai perusahaan

multinasional pertama di muka bumi yang secara hegemonik menjalankan fungsi kekuasaan negara selama hampir 200 tahun lamanya (1602-1800). Pada 31 Desember 1799, karena mis-manajemen yang menuju kebangkrutan, VOC secara resmi di ambil alih beserta segenap asetnya, properti, dan utangnya sebesar 140 juta gulden oleh Republik Bataaf di bawah yuridiksi pemerintahan pusat negeri Belanda.⁶ Dengan runtuhnya VOC, hegemoni atas Hindia Belanda di serahkan dari perusahaan swasta kolonial kepada imperium negara kolonial. Negara kolonial Belanda mulai menancapkan pengaruhnya setelah kekuasaan sementara Inggris selama perang Napoleon (1811-1816).⁷ Sejak itu, sebagian besar kepulauan Nusantara secara berangsur dan berbeda-beda di integrasikan ke dalam suatu wilayah kekuasaan kolonial, yang mentransformasikan pusat-pusat kekuasaan yang terpecah ke dalam suatu negara kesatuan kolonial.⁸

Dalam arus masuk kekuatan bangsa-bangsa Eropa di Nusantara, tidak terhindarkan membawa pengaruh peradaban dan keagamaan bangsa-bangsa tersebut, khususnya kekristenan (Katolik dan Protestan), di Tanah Air. Sebelum kedatangan Belanda dan misi Protestan, orang-orang Portugis membawa pengaruh Katolik di bagian timur kepulauan Nusantara, antara lain melalui pendirian sekolah-sekolah misionaris, seperti seminari Katolik di Ternate pada tahun 1537. Mengikuti jejak misi Katolik, misi Protestan bagi masyarakat non-Eropa pada mulanya beroperasi di bagian timur Nusantara terutama di wilayah-wilayah yang belum di pengaruhi Islam secara kuat (seperti Maluku, Minahasa, dan Timor), sebelum kemudian menyebar ke

⁶ Abdullah, *Nasionalisme dan Sejarah*, Satya Historika, Bandung, 2001, hlm 51.

⁷ Selama perang Napoleon, Belanda di bawah perlindungan kekuasaan Inggris.

⁸ Sebagian besar dari teritori Indonesia saat ini ialah wilayah-wilayah yang pernah di taklukan oleh Belanda pada paruh kedua abad ke-19. Beberapa kerajaan bahkan tidak berhasil di taklukan sampai dekade pertama abad ke-20, untuk menguasai Aceh, di butuhkan peperangan habis-habisan selama 30 Tahun (1873-1904), sementara kerajaan-kerajaan yang lain seperti Bali Selatan dan Bone (Sulawesi Selatan), baru di taklukan pada tahun 1906, juga patut di catat bahwa beberapa pulau yang di taklukan itu ada yang di perintah secara langsung dan ada pula yang di perintah secara tidak langsung.

Tapanuli dan di Nias-Mentawai (Sumatera Utara), bagian-bagian Kalimantan, Papua Barat, Sulawesi Tengah dan Selatan, dan bagian-bagian di Jawa.

Meski masuk bersana arus kolonialisme Eropa, perlu di bedakan antara proyek kolonialisme-imperialisme dan proyek pengembangan agama Kristen. Sejak awal, usaha Kristenisasi berada di luar orbit kolonialisme. Otoritas VOC pada mulanya tidak memiliki kepentingan untuk mencampuri persoalan keagamaan pribumi. Dukungan terhadap misi Kristen juga pada awalnya sekedar untuk memenuhi kebutuhan spritual para pegawai VOC. Misi Kristen kemudian mengembangkan ikhtiarnya sendiri untuk mengatasi problem penganjuran injil dan persoalan keagamaan (*Religious Catechism*) pertama-tama di kalangan anak-anak peranakan Eropa yang tidak terlalu menguasai bahasa Belanda dan kemudian kepada jamaat baru dari kalangan pribumi Hindia dan peranakan Tionghoa.⁹ Stimulus Kristen juga kerap menjadi kekuatan korektif atas penindasan kolonial seperti dorongan kepada “politik etis”.¹⁰

Dengan begitu panjangnya sejarah keanekaragaman yang terbentuk di Nusantara di mulai dengan masuknya budaya China yang membentuk kerajaan bercorak Hindu dan bercorak Buddha seperti Majapahit dan Sriwijaya, kemudian masuk lagi budaya Arab dan India khususnya Gujarat yang membentuk kerajaan bercorak Islam seperti Perlak, Samudra Pasai, dan Demak. Setelah itu kolonialisme

⁹ David Lombard, *Nusa Jawa : Silang Budaya Vol 1&2*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm 263. Lebih lanjut pengaruh kristen berkembang pesat setelah perang Napoleon berakhir, seiring dengan munculnya apa yang di sebut sebagai zaman misi (*Age of Mission*). Aktivitas-aktivitas independen dari perkumpulan-perkumpulan misionaris berkembang pesat di negara-negara Barat sejak awal abad ke-19. Di negri Belanda, tonggak awal perkembangan ini adalah terbentuknya (*Nederlandsch Zendelingen Genootschap* (serikat Zendeling Belanda) pada tahun 1797, dan usahanya di Hindia telah di mulai pada tahun 1820-an. Selanjutnya, beberapa kumpulan misionaris lain yang beroperasi di Nusantara di bawah bendera Serikat Misionaris Reformis Belanda, yang menjadi serikat misionaris yang paling penting.

¹⁰ Istilah yang di keluarkan oleh Van Deventer dengan istilah trilogi politik etis yaitu *Educatie* (pendidikan), *Irrigatie* (irigasi), *emigratie* (transmigrasi).

masuk ke Nusantara seperti Spanyol, Portugis, dan Belanda. Dengan membawa misi keagamaanya yaitu ajaran Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Karena itulah keanekaragaman sudah terbentuk begitu lamanya di Nusantara, belum lagi di tambah dengan ajaran-ajaran adat asli Nusantara yang beranekaragam.

2. Nusantara Sintesa dari Ideologi, Agama, Politik, Hukum, Ekonomi, dan Budaya

Melihat dengan seksama sejarah historistik terbentuknya Nusantara yang begitu panjang dan mengagumkan, tidak aneh rasanya jika keanekaragaman terbentuk di Nusantara, apalagi di tambah dengan bentuk wilayah yang terdiri dari pergunungan dan lautan, yang membuat corak pluralisme kebudayaan, agama, ideologi, politik, hukum dan perekonomian terbentuk di Nusantara.

Terbentuknya kemajemukan negara paripurna ini di mulai dengan pembahasan pluralisme yang terbentuk dari corak kebudayaan di dalam masyarakat, seperti yang di ketahui bahwa Indonesia memiliki lebih dari 500 suku bangsa dan bahasa, yang membuat pluralisme itu terbentuk, tetapi patut yang di ketahui seluruh corak kebudayaan di dalam masyarakat Nusantara memiliki nilai-nilai universal yang bermoralitas tinggi, semua nilai-nilai universal ini di ikat dan di persatukan oleh kebudayaan nasional, sebuah kebudayaan yang tidak statis tetapi dinamis dalam arti mengikuti zaman tanpa meninggalkan nilai moralitas yang universal, sehingga dapat di terima oleh masyarakat kekiniaan yang mengalami perkembangan yang luar biasa semejak masuknya arus globalisasi. Sebuah kebudayaan nasional yang luar biasa dalam mempersatukan kemajemukan bangsa di dalam negara ini.

Selain kemajemukan yang terdapat dalam corak kebudayaan di dalam masyarakat, kemajemukan juga terdapat dalam corak perekonomian di dalam

masyarakat, kemajemukan ini terjadi karena bentuk topografi Nusantara terdiri dari pergunungan membentuk masyarakat yang corak perekonomiannya yaitu agraris seperti perkebunan, pertanian, dan lain-lain. Selain pergunungan, bentuk topografi Indonesia yang sebagian besarnya wilayahnya terdiri dari 2/3 lautan membuat corak perekonomian masyarakatnya bersifat maritim. Negara ini begitu lengkap membuat masuknya kolonialisme di negri ini, untuk melakukan kapitalisme tua dalam mengambil seluruh sumber daya alam. Karena kolonialisme ini juga membuat masyarakat di perkenalkan sebuah sistem perekonomian baru yaitu sistem kapitalis di tambah dengan adanya revolusi industri yang di terjadi di Inggris, selain itu suatu pemikiran baru masuk kedalam sistem perekonomian Nusantara yaitu pemikiran marxis yang coraknya bersifat komunis-sosialis. Dengan banyaknya suatu sistem perekonomian tersebut membuat Indonesia menghasilkan suatu sistem perekonomian gotong royong yang diawali oleh HOS Tjokroaminoto,¹¹ dengan sistem ekonomi sosio-politikanya, dalam suatu pernyataan yang begitu populis ia berkata :

De Islam is de godsdienst van de armen en de verdrukten (Islam adalah agama kaum miskin dan yang di tindas).

Selain itu di depan kongres Nasional SI pada tanggal 17 Juni 1916 di Bandung, Tjokroaminoto juga berkata :

Kita mencintai bangsa kita dan dengan kekuatan dari agama kita (Islam), kita harus berjuang untuk bisa mempersatukan semua, atau setidaknya mayoritas bangsa kita. Semua itu untuk membangkitkan kesadaran rakyat untuk bergerak ke arah natie

¹¹ HOS Tjokroaminoto, *Islam dan Sosialisme*. Bulan Bintang, Jakarta, 1951, hlm 151, lebih lanjut ia merupakan seorang pemimpin Serikat Islam (SI) 1912, yang intelegensianya melampaui zamanya dan di tambah dengan kharisma yang di punyai olehnya, ia di gelari raja tanpa mahkota oleh para pemimpin kolonial Belanda. Ia juga merupakan guru dari presiden pertama di negri ini yaitu Ir. Ahmad Soekarno.

(bangsa), yang bisa di perjuangkan melalui perjuangan menuntut pemerintahan sendiri, atau paling tidak hak untuk bersuara dalam urusan-urusan politik.¹²

Selanjutnya pemikiran gotong royong di tafsirkan oleh Muhammad Hatta dalam bentuk perekonomian koperasi yang merupakan suatu sistem asli di dalam masyarakat Indonesia yang sifatnya cenderung kolektif, tetapi tidak menghilangkan hak privat (individual) di dalam diri warga negara Indonesia. Oleh karenanya begitu sempurna konklusi (kesimpulan) dari sistem perekonomian koperasi ini.

Kemajemukan juga terjadi pada ideologi di dalam masyarakat Indonesia, ideologi ini terbentuk dengan masuknya sistem perekonomian. Sistem perekonomian liberal membawa ideologi kapitalismenya, sebuah ideologi yang berkembang pasca meletusnya revolusi Perancis dan revolusi industri Inggris. Sistem perekonomian sosialis-komunis membawa ideologi marxisnya (komunis-barat), ideologi yang di keluarkan oleh Karl Mark dalam melawan kapitalisme, dalam hal ini melawan para borjuis atau para pemilik modal. Sistem perekonomian asli Indonesia yaitu gotong royong melahirkan sebuah ideologi sosio-nasionalisme dan sosio- demokratisme.¹³ Sebuah ideologi yang merupakan kesimpulan dari kedua ideologi besar yang terdapat di dunia.

Kemajemukan ideologi yang ada di Nusantara dan ikat oleh ideologi gotong royong membawa kemajemukan pada sistem politik yang berlaku di negeri ini, seperti yang kita ketahui begitu banyak tokoh-tokoh bangsa yang memiliki pandangan politik

¹² *Ibid*, hlm 153.

¹³ Yudi Latif, *Negara Paripurna (Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas) Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm 7, lebih lanjut bahwa sosio-nasionalisme di maksudkan adalah semangat kebangsaan yang menjunjung tinggi perikemanusiaan ke dalam dan ke luar, yang tidak mencari gebyarnya atau kilaunya negeri di luar saja, tetapi harus mencari selamatnya seluruh umat manusia. Sedangkan sosio-demokratis adalah demokratis yang memperjuangkan keadilan sosial, yang tidak hanya memperjuangkan hak-hak sipil dan politik, tetapi memperjuangkan juga hak ekonomi, “demokrasi sejati yang mencari kebesaran ekonomi dan politik, keberasan negeri dan keberasan rezeki”.

yang berbeda-beda, ini semua tak lepas dari para tokoh melihat begitu banyaknya perjuangan yang dilakukan bangsa lain dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Seperti pandangan HOS Tjokroaminoto tentang sistem politik sosio-religius yang mengaskan bahwa. *Pertama*, dasar-dasar sosialisme terdapat pada ajaran Islam. *Kedua*, perintah-perintah dan anjuran di dalam Islam memiliki ciri bersifat sosialisme. *Ketiga*, Islam juga mewajibkan kepada penganutnya untuk selalu memperhatikan sesama manusia dengan membantu mereka yang lemah dan membutuhkan pertolongan. *Keempat*, prinsip persamaan, persaudaraan, dan kemerdekaan merupakan prinsip yang intergal dalam ajaran Islam sejak di bawa oleh Nabi Muhammad Saw. Selain itu pandangan Tan Malaka¹⁴ yang menegaskan tentang bentuk negara Indonesia kedepan, baginya bentuk negara republik adalah cita-cita yang harus di perjuangkan oleh seluruh bangsa Indonesia, karena dengan bentuk ini, rakyat akan memiliki kedaulatan atas negara. Melalui kedaulatan demikian rakyat akan dapat menentukan nasibnya sendiri, tidak lagi menyerahkannya kepada satu golongan atau induvidu tertentu. Untuk menjamin kedaulatan rakyat dalam republik, menurutnya, perlu di jaga keseimbangan kekuasaan dengan membaginya menjadi tiga : *Pertama*, kekuasaan untuk mebentuk undang-undang yang di berikan kepada badan legislatif. *Kedua*, kekuasaan dalam menjalankan undang-undang yang di berikan kepada badan eksekutif. *Ketiga*, kekuasaan untuk mengawasi undang-undang yang di berikan kepada badan yudisial. Masing-masing dari ketiga badan ini berfungsi untuk mengawasi agar kekuasaan tidak bisa di selewengkan secara sewenang-wenang, Bagi dirinya semua itu di sebut dengan cita-cita republikanisme.¹⁵

¹⁴ Tan Malaka, *Madilog (Materialisme, Dialitika, Logika)*, Lembaga Penelitian & Pengembangan Masyarakat, Jakarta, 1974, hlm 17.

¹⁵ Tan Malaka, *Merdeka 100 %*, Marjin Kiri, Tangerang, 2005, hlm 11.

Selanjutnya konsep politik di Indonesia di utarakan oleh Ir. Soekarno, ia menegaskan gagasannya tentang demokrasi dengan semangat gotong royong, yang artikulasinya di tegaskan dalam tulisannya tahun 1926 Nasionalisme, Islam, dan Marxisme. Tulisan ini mengidealisasikan pentingnya pertautan di antara ketiga kekuatan revolusioner yang di sebutnya sebagai “Roh Asia (*Spirit of Asia*)”, selanjutnya ia katakan :

Mempelajari, mencari hubungan antara ketiga sifat itu, membuktikan, bahwa haluan ini dalam suatu negeri jajahan tidak guna berseteruan satu sama lain, membuktikan pulam bahwa gelombang ini bisa berkerjasama-sama menjadi satu gelombang yang maha-besar dan maha-kuat, satu ombak-taufan yang tidak dapat di tahan terjanganya, itulah kewajiban yang kita semua harus memikulnya.

Tulisan yang di keluarkan oleh Soekarno mempunyai maksud untuk menjelaskan tentang makna penting kapal-persatuan yang pada hakikatnya adalah pemerintahan rakyat yang memberi hak kepada semua rakyat untuk ikut memerintah. Namun dalam prakteknya, bisa jadi bukanlah demokrasi bagi rakyat, melainkan rakyat di peruntuhkan bagi demokrasi. Soekarno mencontohkan perkembangan demokrasi yang terjadi di Perancis. Negara tersebut mempelopori revolusi demokratis di Eropa, namun dalam perkembangannya, demokrasi yang di dengungkan semasa revolusi itu cuma menguntungkan kaum borjuis seraya menepikan rakyat jelata. Soekarno mewanti-wanti tentang kemungkinan demokrasi tanpa *demos* (tanpa daulat rakyat).

Ya, marilah kita ingat akan pelajaran revolusi Perancis itu, marilah kita ingat akan bagaimana kadang-kadang palsunya semboyan demokrassi, yang tidak menolong rakyat jelata bahkan sebaliknya mengorbankan rakyat jelata, membinasakan rakyat jelata sebagaimana telah terjadi di dalam revolusi Perancis itu. Marilah kita Awas, jangan sampai rakyat jelata Indonesia tertipu oleh semboyan demokrasi sebagai rakyat jelata Perancis itu, yang akhirnya ternyata hanya di

*perkuda belaka oleh kaum borjuis yang bergembar-gembor demokrasi kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan, tetapi sebenarnya hanya mencari kekuasaan sendiri, keenakan sendiri, keuntungan sendiri.*¹⁶

Selanjutnya kemajemukan yang terjadi pada sistem politik menjadikan kemajemukan kedalam sistem berlaku di Indonesia, seperti yang kita ketahui bahwa setelah masuknya kolonialisme di Nusantara membawa efek terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan *asas concordansi* seperti yang kita ketahui, menganut sistem hukum Eropa-Kontinental, tetapi kita bukan penganut murni sistem hukum Eropa-Kontinental, kita juga menganut sistem hukum Anglo-Saxon dengan adanya peran aktif hakim untuk tidak menolak perkara yang di ajukan oleh para penggugat, mungkin karena Indonesia pernah di jajah oleh Kerajaan Inggris.

Selanjutnya yang terakhir kemajemukan juga terjadi pada pluralisme yang ada di Indonesia seperti yang sudah di jelaskan di atas dengan begitu panjang dan mengagumkannya historistik terbentuknya negara Indonesia sebagai negara yang merdeka, dengan dukungan wilayahnya sebagai arus perkembangan perjalanan ekonomi di dunia, sehingga menjelaskan keanekaragaman bukan barang baru di Indonesia, malah keanekaragaman di dunia ini berinduk di Nusantara dari zaman pra sejarah, sejarah dan modernisme. Maka rasanya aneh jika kita masih anti terhadap nilai-nilai toleransi di negri ini, bukankah itu sikap mengkhianati nilai-nilai moralitas bangsa ini.

Semua kemajemukan yang terdapat di Nusantara dari ideologi, agama, politik, hukum, ekonomi dan budaya. Menjadikan Nusantara Sintesa dari kemajemukan-kemajemukan tersebut, sintesa itu berasal dari luwes dan dinamisnya *falsafah negara (weltanschauung/filosofie Granslagh)* kita yaitu Pancasila, ia mengikat seluruh

¹⁶ Soekarno, *Di bawah Bendera Revolusi Vol 1*, Pantia Di Bawah Bendera Revolusi, Jakarta, 1964, hlm 361.

kemajemukan tersebut, ia menjadikan negara ini sebagai negara yang lebih modern dan lebih hebat di banding negara-negara lainnya, walaupun peneliti begitu mengagumi Negara Republik Islam Iran sebagai contoh Negara yang sempurna dalam menjalankan titah-titah Al-Qur'an, tetapi Negri ini lebih hebat, negri ini dapat mempersatukan kemajemukan yang ada dalam membentuk negara paripurna, di bandingkan Iran yang bangsanya bersifat homogen.

Kita tutup pembahasan keanekaragaman ini, dengan pidato Soekarno dalam Sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 dalam persiapan pembentukan Negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, pidatonya sebagai berikut :

Apakah kita hendak mendirikan Indonesia Merdeka untuk sesuatu orang, untuk suatu golongan? Mendirikan Negara Indonesia Merdeka yang namanya saja Indonesia Merdeka. Tetapi sebenarnya hanya untuk mengagungkan satu orang, untuk memberi kekuasaan kepada satu golongan kaya, untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan? Apakah maksud kita begitu? Sudah tentu tidak! Baik saudara-saudara yang bernama kaum bangsawan yang di sini, maupun saudara-saudara yang di namakan kaum Islam, semuanya telah mufakat, bukanlah negara yang demikian itulah kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu negara "semua untuk semua". Karena itu, jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasar negara yang pertama : Kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaan Jawa, Bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia, yang bersama-sama menjadi dasar satu nationale staat.

B. Penelitian Hukum dalam Penyelesaian Pidana di Indonesia

1. Teori Umum Penyelesaian Pidana

Dalam berbagai perkara pidana memiliki teori umum dalam menyelesaikanya secara hukum sesuai dengan amanat konstitusi kita bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 Amademen ke-IV). Teori umum

dalam menyelesaikan terdiri dari *legal formal positivistik/restitutive justice* (proses penyelesaian dalam pengadilan) dan *non-legal formal* (proses penyelesaian di luar pengadilan). Tetapi di dalam sistem hukum Indonesia penyelesaian pidana diselesaikan mayoritas secara *legal formal positivistik/restitutive justice*, dan *non-legal formal* hanya pada tindak pidana ringan dan pelanggaran, serta tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Selanjutnya *legal formal positivistik/restitutive justice* di atur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981), di mana seluruh penyelesaian tindak pidana di putus oleh pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama yaitu pengadilan negeri, kemudian pengadilan tingkat dua yaitu pengadilan tinggi, dan pengadilan tingkat akhir yaitu Mahkamah Agung.¹⁷ Sedangkan proses *non-legal formal* dalam penyelesaian tindak pidana baru dikenal di Indonesia pada UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pendekatan penyelesaiannya disebut dengan pendekatan Keadilan Restorative (Pasal 5 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012), dan lebih lanjut dijelaskan dalam Diversi, yang mempunyai beberapa keuntungan dalam penyelesaiannya yaitu mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak (Pasal 6 UU No 11 Tahun 2012). Secara umum perbedaan antara kedua paham ini sebagai berikut, a) *legal formal positivistik/restitutive justice*, menilai bahwa kejahatan merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum dan negara, pelanggaran menciptakan kesalahan, keadilan membutuhkan pernyataan yang menentukan kesalahan pelaku dan menjatuhkan pidana terhadap pelakunya, dan fokus sentralnya adalah pelanggaran mendapatkan

¹⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 345.

ganjaran setimpal dengan pelanggarannya. b) *non-legal formal/restorative justice*, menilai bahwa kejahatan adalah pelanggaran kepada rakyat dan hubungannya antarwarga masyarakat, pelanggaran menciptakan kewajiban, keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar, dan fokus sentralnya adalah para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang di deritanya baik secara fisik, psikologis, dan materi, serta pelaku bertanggungjawab untuk memulihkannya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku, dan pemberian kompensasi ataupun restitusi.¹⁸

Maka dalam penyelesaian pidana ada beberapa hal yang harus di perhatikan hakim dalam menghasilkan sebuah keputusan yaitu menjalankan asas-asas yang terdapat pada KUHAP, adapun asas-asas tersebut sebagai berikut :

1. Asas Equality Before The Law

Asas ini menjelaskan tentang makna bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

2. Asas Presumption of Innocent (Asas Praduga tak bersalah) Setiap orang yang di sangka, di tangkap, di tahan, di tuntutan atau di hadapkan di depan pengadilan wajib di anggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang tetap menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. (Pasal 8 UU No 48 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman)

3. Asas Legalitas

¹⁸ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 249.

Tiada seorang pun dapat di pidana atau di kenakan tindakan, kecuali perbuatan yang di lakukan telah di tetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan pidana itu di lakukan/*nullum delictum nulla poena sine legipoenali*. (Pasal 1 Ayat 1 KUHP)

4. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi

Asas yang menjelaskan tentang setiap orang yang di tangkap, di tahan, di tuntutan, atau di adili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang di terapkanya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. (Pasal 9 Ayat 1 UU No 48 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman)

5. Asas Oportunitas

Asas ini menjelaskan tentang penuntut umum mempunyai wewenang untuk menutup perkara demi terjanganya kepentingan umum bukan kepentingan hukum, asas ini mengutamakan tentang keadaan sosiologis yang terdapat di dalam masyarakat seperti terjanganya ketertiban umum di dalam masyarakat, memberikan rasa keadilan di masing-masing individu di dalam masyarakat. (Pasal 14 Huruf H KUHP)

Semua asas-asas yang ada di ciptakan agar hakim dalam menghasilkan sebuah keputusan menciptakan tujuan mulia dari adanya hukum yaitu menegakan kepastian hukum, menciptakan keadilan, menghadirkan kemanfaatan dan melahirkan sebuah ketertiban di tengah-tengah masyarakat.

2. Pengertian dan Bentuk Kode Etik Hakim¹⁹

¹⁹ www.google.com (Kode Etik & Pedoman Perilaku Hakim.htm).

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut (Pasal 1 Poin 1 UU NO 48 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

Setelah mengetahui tentang defenisi tentang hakim, maka penjelasan selanjutnya adalah pembahasan tentang kode etik dan pedoman perilaku yang berlaku pada hakim, yang nilainya mengikat pada diri hakim demi menghasilkan sebuah putusan yang berkepastian hukum, berkeadilan, dan menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Maka menurut Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/1999 Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/1999 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah sebagai berikut :

1. Berperilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

2. Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong

terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

4. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk

intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

6. Bertanggungjawab

Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Contoh penerapannya seperti, Penggunaan Predikat Jabatan Hakim di larang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain, dan Penggunaan Informasi Peradilan Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang di dapat dalam kedudukan sebagai Hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.

8. Disiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang di yakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong

terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang di percayakan kepadanya.

9. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kebanggaan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

10. Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang di landasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang di pilihnya dengan kesungguhan, yang di dukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* yang menjadi syarat mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap

keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Maka hakim sebagai aktor utama atau figure sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak.

Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang di miliki oleh hakim harus di laksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti di atur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim (*equality before the law*). Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang di ucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib di pertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal di pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.